



PUTUSAN
Nomor 324/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Calvin Kalorias Toway Alias Calvin
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 4 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Selat Bali Komplek Belakang Ringgo Kelurahan
Malawei Distrik Sorong Manoi Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Calvin Kalorias Toway Alias Calvin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Mercy Sinay, S.H., Penasihat Hukum Posbakum, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 5 Kota Sorong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Desember 2021 Nomor 324/Pen.Pid/2021/PN Son ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 324/Pid.B/2021/PN Son tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2021/PN Son tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KALVIN KALORIAS TOWAY Alias KALVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KALVIN KALORIAS TOWAY Alias KALVIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bagian gagang pintu brangkas
 - 1 (satu) buah bagian kombinasi brangkas
 - 1 (satu) buah bagian transfort CMD – V4 Horizontal
 - 1 (satu) buah bagian penutup shutterDikembalikan kepada Pihak Bank BRI Cabang Sorong melalui Saksi SRI HANDAYANI.
 5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KALVIN KALORIAS TOWAY Alias KALVIN bersama – sama dengan Saksi ECON OBURE, Saksi MESAK MUGURY Alias ECA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara OBET FATARI (DPO), Saudara MELI GIRITTOY (DPO), dan Saudara ALEX FATARI (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km. 12 Kelurahan Klasaman Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama – sama dengan Saksi ECON OBURE, Saksi MESAK MUGURY Alias ECA, Saudara OBET FATARI (DPO), Saudara MELI GIRITTOY (DPO), dan Saudara ALEX FATARI (DPO) sedang berkumpul, lalu Saksi ECON OBURE yang membawa linggis mengajak Terdakwa, Saksi MESAK MUGURY Alias ECA, Saudara OBET FATARI (DPO), Saudara MELI GIRITTOY (DPO), dan Saudara ALEX FATARI (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor ke arah Kilo 12. Kemudian Terdakwa, Saksi ECON OBURE, Saksi MESAK MUGURY Alias ECA, Saudara OBET FATARI (DPO), Saudara MELI GIRITTOY (DPO), dan Saudara ALEX FATARI (DPO) berhenti di depan ATM BRI yang ada di Jalan Basuki Rahmat Km. 12 tepatnya di samping sebuah Toko/ Ruko, lalu Terdakwa dan Saksi ECON OBURE masuk ke dalam tempat ATM BRI, dimana Saksi MESAK MUGURY Alias ECA, dan Saudara ALEX FATARI mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Saudara MELI GIRITTOY dan Saudara OBET FATARI stand by di atas motor. Kemudian Saksi ECON OBURE langsung mencongkel mesin ATM BRI dengan menggunakan linggis. Kemudian bergantian Terdakwa mencongkel Mesin ATM tersebut dengan menggunakan linggis sehingga mesin ATM menjadi rusak, lalu Terdakwa dan Saksi ECON OBURE mengambil uang dari Mesin ATM yang rusak tersebut sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi ECON OBURE, keluar dari tempat ATM dan bersama – sama dengan Saksi MESAK MUGURY Alias ECA, Saudara OBET FATARI (DPO), Saudara MELI GIRITTOY (DPO), dan Saudara ALEX FATARI (DPO) kembali ke komplek di jalan baru di Belakang Ringgo;

Bahwa saat diperjalanan Terdakwa dan Saksi ECON OBURE membelikan rokok dan minuman dari uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta dibagikan kepada Saksi MESAK MUGURY Alias ECA, Saudara OBET FATARI (DPO), Saudara MELI GIRITTOY (DPO), dan Saudara ALEX FATARI (DPO);

Bahwa Terdakwa, Saksi ECON OBURE, Saksi MESAK MUGURY Alias ECA, Saudara OBET FATARI (DPO), Saudara MELI GIRITTOY (DPO), dan Saudara ALEX FATARI (DPO) tidak memiliki ijin dari Pihak Bank BRI ataupun pihak manapun untuk mengambil uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ECON OBURE, Saksi MESAK MUGURY Alias ECA, Saudara OBET FATARI (DPO), Saudara MELI GIRITTOY (DPO), dan Saudara ALEX FATARI (DPO) sehingga mengakibatkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Bank BRI mengalami kerugian sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KALVIN KALORIAS TOWAY Alias KALVIN bersama – sama dengan Saksi ECON OBURE, Saksi MESAK MUGURY Alias ECA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara OBET FATARI (DPO), Saudara MELI GIRITOY (DPO), dan Saudara ALEX FATARI (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km. 12 Kelurahan Klasaman Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama – sama dengan Saksi ECON OBURE, Saksi MESAK MUGURY Alias ECA, Saudara OBET FATARI (DPO), Saudara MELI GIRITOY (DPO), dan Saudara ALEX FATARI (DPO) sedang berkumpul, lalu Saksi ECON OBURE yang membawa linggis mengajak Terdakwa, Saksi MESAK MUGURY Alias ECA, Saudara OBET FATARI (DPO), Saudara MELI GIRITOY (DPO), dan Saudara ALEX FATARI (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor ke arah Kilo 12. Kemudian Terdakwa, Saksi ECON OBURE, Saksi MESAK MUGURY Alias ECA, Saudara OBET FATARI (DPO), Saudara MELI GIRITOY (DPO), dan Saudara ALEX FATARI (DPO) berhenti di depan ATM BRI yang ada di Jalan Basuki Rahmat Km. 12 tepatnya di samping sebuah Toko/ Ruko, lalu Terdakwa dan Saksi ECON OBURE masuk ke dalam tempat ATM BRI, dimana Saksi MESAK MUGURY Alias ECA, dan Saudara ALEX FATARI mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Saudara MELI GIRITOY dan Saudara OBET FATARI stand by di atas motor. Kemudian Saksi ECON OBURE langsung mencongkel mesin ATM BRI dengan menggunakan linggis. Kemudian bergantian Terdakwa mencongkel Mesin ATM tersebut dengan menggunakan linggis sehingga mesin ATM menjadi rusak. Kemudian Terdakwa dan Saksi ECON OBURE keluar dari tempat ATM dan bersama – sama dengan Saksi MESAK MUGURY Alias ECA,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara OBET FATARI (DPO), Saudara MELI GIRITOY (DPO), dan Saudara ALEX FATARI (DPO) kembali ke komplek di jalan baru di Belakang Ringgo;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ECON OBURE, Saksi MESAK MUGURY Alias ECA, Saudara OBET FATARI (DPO), Saudara MELI GIRITOY (DPO), dan Saudara ALEX FATARI (DPO) sehingga mengakibatkan Pihak Bank BRI mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYADI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu mengapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan hari ini terkait pembobolan ATM;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 Wit di ATM Bank BRI Jl. Basuki Rahmat Km 12 Depan Kantor PKSS Kota Sorong Papua Barat;
 - Bahwa saksi tahu kejadian pembobolan tersebut karena Saksi melihatnya dari rekaman CCTV dan dari Monitoring dan sebelumnya saksi mendapat pesan di Group Whatsapp bahwa ada pembobolan esin ATM dan pesan tersebut dikirim oleh Saudari Sri Handayani;
 - Bahwa pelaku yang melakukan pembobolan tersebut yang saudara saksi lihat di rekaman CCTV ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa Saksi tidak kenal siapa pelakunya namun saksi diberi tahu saat saksi diperiksa dan dipanggil di kantor kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian dari pembobolan ATM yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
 - Bahwa yang saksi lihat di ATM mereka menggunakan alat yang menyerupai linggis;
 - Bahwa dari 2 (dua) orang pelaku yang saksi lihat di dalam CCTV, yang melakukan pengrusakan hanya 1 (satu) orang;
 - Bahwa yang saksi lihat 1 (satu) orang menggunakan Helm dan yang satunya menggunakan Jaket Hoddie;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang melakukan perbaikan mesin ATM di tempat yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi mesin atm tersebut saat ini sudah tidak bisa lagi dikarenakan mengalami kerusakan berat;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada dari pihak keluarga korban yang datang untuk menyampaikan ganti rugi atas kerusakan tersebut dan sekaligus menyampaikan permohonan maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi SRI HANDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu mengapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan hari ini terkait pembobolan ATM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 Wit di ATM Bank BRI Jl. Basuki Rahmat Km 12 Depan Kantor PKSS Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa saksi tahu kejadian pembobolan tersebut karena saat itu sekitar pukul 04.21 saksi dihubungi dari kantor PKSS bahwa ada ATM yang dibobol, kemudian saksi minta dari yang bersangkutan tadi untuk mengirim rekaman dan foto-foto kerusakan dari pembobolan ATM tersebut kepada saksi, dan setelah itu saksi mengirimkan foto-foto kerusakan tersebut ke dalam group Whatsapp;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bahwa yang melakukan pembobolan tersebut adalah terdakwa dari data cctv;
- Bahwa saksi tahu yang dimaksud dengan Test Dispenser pada atm yang dibobol tersebut karena itu adalah test untuk mesin atm setelah pengisian Mesin ATM Bank BRI tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu uang hasil Test Dispenser tersebut yang diambil oleh Terdakwa dan itu sebanyak Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi mesin atm tersebut saat ini tidak dapat digunakan lagi dikarenakan mengalami kerusakan berat;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut dan kerusakan yang ditimbulkan dari mesin ATM tersebut kerugian yang dialami oleh Bank BRI sebesar Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak ada dari pihak keluarga korban yang datang untuk menyampaikan ganti rugi atas kerusakan tersebut dan sekaligus menyampaikan permohonan maaf;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa KALVIN KALORIAS TOWAY Alias KALVIN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu mengapa diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait pembobolan ATM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 Wit di ATM Bank BRI Jl. Basuki Rahmat Km 12 Depan Kantor PKSS Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa ambil dari mesin ATM yang terdakwa bobol tersebut yakni Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama saudara Econ Nebure;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan mesin ATM tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan linggis;
- Bahwa alat linggis tersebut milik saudara Econ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pembobolan tersebut adalah saudara Econ;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu) tersebut Terdakwa bagi dengan saudara econ dan sisanya kami pake untuk membeli minuman keras;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut dan kerusakan yang ditimbulkan dari mesin ATM tersebut kerugian yang dialami oleh Bank BRI sebesar Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalah dan Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bagian gagang pintu brangkas
- 1 (satu) buah bagian kombinasi brangkas
- 1 (satu) buah bagian transfort CMD-V4 Horizontal
- 1 (satu) buah bagian penutup shutter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 04:30 WIT, bertempat di ATM Bank BRI Jl. Basuki Rahmat Km 12 Depan Kantor PKSS Kota Sorong Papua Barat telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa KALVIN KALORIAS TOWAY alias KALVIN, bersama saudara ECON EBURE dan korbannya adalah Pihak BRI Cabang Sorong;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa ambil dari mesin ATM yang terdakwa bobol tersebut yakni Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama saudara Econ Nebure;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan mesin ATM tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan linggis milik saudara Econ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pembobolan tersebut adalah saudara Econ;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu) tersebut Terdakwa bagi dengan saudara econ dan sisanya kami pake untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Son



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan ke kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa KALVIN KALORIAS TOWAY alias KALVIN, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 04:30 WIT, bertempat di ATM Bank BRI Jl. Basuki Rahmat Km 12 Depan Kantor PKSS Kota Sorong Papua Barat, Terdakwa tanpa seizin dari Pihak Bank BRI Kota Sorong telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hak*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan mana dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa awalnya Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 04:30 WIT, bertempat di ATM Bank BRI Jl. Basuki Rahmat Km 12 Depan Kantor PKSS Kota Sorong Papua Barat telah terjadi tindak Pidana Pencurian. Bahwa pelakunya adalah Terdakwa KALVIN KALORIAS TOWAY alias KALVIN, bersama saudara ECON EBURE dan korbannya adalah Pihak BRI Cabang Sorong. Bahwa jumlah uang yang terdakwa ambil dari mesin ATM yang terdakwa bobol tersebut yakni Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 04:30 WIT, bertempat di ATM Bank BRI Jl. Basuki Rahmat Km 12 Depan Kantor PKSS Kota Sorong Papua Barat telah terjadi tindak Pidana Pencurian. Bahwa pelakunya adalah Terdakwa KALVIN KALORIAS TOWAY alias KALVIN, bersama saudara ECON EBURE dan korbannya adalah Pihak BRI Cabang Sorong. Bahwa yang melakukan pengrusakan mesin ATM tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan linggis milik saudara Econ;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang menggunakan linggis untuk membongkar mesin ATM dan mengambil uang yang ada didalamnya mengakibatkan mesin ATM tersebut menjadi rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah bagian gagang pintu brangkas, 1 (satu) buah bagian kombinasi brangkas, 1 (satu) buah bagian transfort CMD-V4 Horizontal, 1 (satu) buah bagian penutup shutter, yang telah disita dari DEDI IRIYANTO karena merupakan hasil dari kejahatan, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Pihak Bank BRI Cabang Sorong melalui saksi SRI HANDAYANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kota Sorong;
- Terdakwa adalah seorang residivis;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KALVIN KALORIAS TOWAY alias KALVIN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bagian gagang pintu brangkas
 - 1 (satu) buah bagian kombinasi brangkas
 - 1 (satu) buah bagian transfort CMD-V4 Horizontal
 - 1 (satu) buah bagian penutup shutter

Dikembalikan kepada Pihak Bank BRI Cabang Sorong melalui saksi SRI HANDAYANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum spada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARENDRO ASMORO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

NARENDRO ASMORO, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Son